

Minimizing Risks and Maximizing Benefits: Risk Management Strategies in Productive Waqf Management

Qurrotul A'yuni

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

qurrotulyuni27@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine marketing management strategies that can be applied by educational institutions to enhance their competitiveness in the digital era. In an era increasingly influenced by technological advancements, digital marketing is crucial for educational institutions to attract prospective students and improve their reputation. This research employs a literature review method by analyzing various relevant sources on digital marketing, marketing management strategies, and the competitiveness of educational institutions. The findings reveal that implementing digital marketing strategies, such as the use of social media, content marketing, and search engine optimization (SEO), can enhance the competitiveness of educational institutions in an increasingly competitive market. Understanding productive waqf Waqf is an important concept in the Islamic economic system that has been known since the time of the Prophet Muhammad SAW. As a social and religious instrument, waqf has great potential to empower people and help solve various social problems. Waqf is generally considered as property that is donated permanently, which is used for social purposes such as education, health and infrastructure development.). Productive waqf includes several components, including identifying, controlling, implementing Good Corporate Governance, monitoring and evaluation systems. Risk identification in productive waqf investments is an important step to ensure the continuity and effectiveness of waqf asset management. Risk disclosure strategy in productive waqf management Minimizing Risk and Maximizing Profits in Productive Waqf Management Productive waqf management requires an effective management strategy to ensure waqf assets can provide sustainable benefits,). Productive waqf includes several components, including identifying, controlling, implementing Good Corporate Governance, monitoring and evaluation systems. Risk identification in productive waqf investments is an important step to ensure the continuity and effectiveness of waqf asset management. Risk disclosure strategies in productive waqf management Minimizing risks and maximizing profits in productive waqf management Productive waqf management requires effective management strategies to ensure waqf assets can provide sustainable benefits

Keywords: Marketing Management, Educational Institutions, Digital Era

Meminimalkan Risiko dan Maksimalkan Keuntungan
Strategi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Qurrotul A'yuni
STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo
qurrotulyuni27@gmail.com

ABSTRAK

Pengertian wakaf produktif Wakaf merupakan salah satu konsep penting dalam sistem ekonomi Islam yang telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sebagai instrumen sosial dan keagamaan, wakaf memiliki potensi besar untuk memberdayakan umat dan membantu memecahkan berbagai masalah sosial. Wakaf pada umumnya dianggap sebagai harta yang disedekahkan secara permanen, yang digunakan untuk kepentingan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.). wakaf produktif mencakup beberapa komponen, diantaranya mengidentifikasi, mengendalikan, penerapan Good Corporate Governance, sistem monitoring dan evaluasi. Risiko identifikasi dalam investasi wakaf produktif merupakan langkah penting untuk memastikan kelangsungan dan efektivitas pengelolaan aset wakaf. Strategi pengungkapan risiko dalam pengelolaan wakaf produktif Meminimalkan Risiko dan Memaksimalkan Keuntungan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Pengelolaan wakaf produktif memerlukan strategi manajemen yang efektif untuk memastikan aset wakaf dapat memberikan manfaat berkelanjutan,). wakaf produktif mencakup beberapa komponen, diantaranya mengidentifikasi, mengendalikan, penerapan Good Corporate Governance, sistem monitoring dan evaluasi. Risiko identifikasi dalam investasi wakaf produktif merupakan langkah penting untuk memastikan kelangsungan dan efektivitas pengelolaan aset wakaf. Strategi pengungkapan risiko dalam pengelolaan wakaf produktif Meminimalkan Risiko dan Memaksimalkan Keuntungan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Pengelolaan wakaf produktif memerlukan strategi manajemen yang efektif untuk memastikan aset wakaf dapat memberikan manfaat berkelanjutan

Kata Kunci : Manajemen Pemasaran, Lembaga Pendidikan, Era Digital

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu konsep penting dalam sistem ekonomi Islam yang telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sebagai instrumen sosial dan keagamaan, wakaf memiliki potensi besar untuk memberdayakan umat dan membantu memecahkan berbagai

masalah sosial. Wakaf pada umumnya dianggap sebagai harta yang disedekahkan secara permanen, yang digunakan untuk kepentingan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Namun, dalam konteks perkembangan ekonomi modern, muncul konsep wakaf produktif sebagai inovasi. Wakaf produktif adalah wakaf yang dikelola dengan cara yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang, bukan hanya digunakan untuk kegiatan meskipun wakaf produktif memiliki potensi yang besar, pengelolaannya tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi risiko-risiko yang terkait dengan perubahan pasar, regulasi, serta gangguan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan pendekatan manajemen yang cermat untuk memastikan bahwa wakaf produktif dapat memberikan manfaat yang maksimal tanpa menimbulkan kerugian atau kerugian. Melalui strategi yang tepat, wakaf produktif dapat diubah menjadi sumber daya yang memberikan manfaat berkelanjutan. Pentingnya pengelolaan wakaf secara produktif yang profesional dan efisien semakin diakui dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, upaya menggali potensi wakaf yang produktif melalui pengelolaan yang baik dan terstruktur menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam konteks.

Pengelolaan wakaf produktif telah menjadi semakin krusial dalam konteks ekonomi global saat ini. Wakaf produktif merujuk pada jenis wakaf yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari aset wakaf melalui berbagai kegiatan produktif seperti pertanian, industri, atau perdagangan¹. Kehadirannya menawarkan potensi besar untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan tingkat kesejahteraan, serta mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan pendekatan ini, wakaf produktif berperan sebagai instrumen ekonomi yang dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap keberlangsungan dan perkembangan ekonomi global.

Ketika membahas pentingnya pengelolaan wakaf produktif, tidak dapat dipungkiri bahwa konteks perekonomian global saat ini memainkan peran sentral. Dengan dinamika yang terus berubah di pasar global, strategi yang tepat dalam mengoptimalkan nilai ekonomi dari aset wakaf menjadi semakin vital. Wakaf produktif membedakan dirinya sebagai alat yang memungkinkan wakif(pemberi wakaf) untuk memaksimalkan manfaat sosial dan

¹ Abdul Mujib Arijuddin And Nurwahidin Nurwahidin, "Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia," *Jesya*, No. 1 (2023): 422–35, <https://doi.org/10.36778/Jesya.V6i1.928>

ekonomi dari harta yang diberikan, menciptakan kesempatan baru, dan pada akhirnya, membantu mengurangi disparitas sosial-ekonomi di masyarakat.

Pentingnya wakaf produktif ini tidak dapat dipungkiri bahwa konteks perekonomian global saat ini memainkan peran sentral. Dengan dinamika yang terus berubah di pasar global, strategi yang tepat dalam mengoptimalkan nilai ekonomi dari aset wakaf menjadi semakin vital. Wakaf produktif membedakan dirinya sebagai alat yang memungkinkan wakif (pemberi wakaf) untuk memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi dari harta yang diberikan, menciptakan kesempatan baru, dan pada akhirnya, membantu mengurangi disparitas sosial-ekonomi di masyarakat.

Dengan memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan produktif, wakaf produktif mendorong inklusi ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini dapat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih berdaya dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terlibat dalam program wakaf . produktif. Dengan demikian, pengelolaan yang efektif dari wakaf produktif dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai wilayah².

Dalam konteks ini, wakaf produktif menjadi sebuah strategi yang relevan dan penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global. wakaf produktif menjadi sebuah strategi yang relevan dan penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global.³ Oleh karena itu, pengelolaan wakaf produktif menjadi krusial dalam menanggapi dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada, sekaligus menghadapi risiko-risiko yang terkait dengan konteks global yang dinamis. Dalam upaya mengelola wakaf produktif, tidak dapat diabaikan bahwa terdapat berbagai risiko yang harus diatasi melalui penerapan strategi manajemen risiko yang tepat. Risiko-risiko ini mencakup aspek operasional yang terkait dengan pengelolaan sehari-hari dari aset wakaf, serta risiko hukum yang berhubungan, dengan kepemilikan dan pengelolaan aset tersebut. Selain itu, tidak boleh diabaikan pula risiko keuangan yang timbul akibat fluktuasi pasar dan ketidakpastian ekonomi.⁵Oleh karena kompleksitas dan beragamnya risiko yang terkait,

² Yasniwati Yasniwati, "Pengaturan Wakaf Uang Bagi Usaha Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia," *Unes Journal Of Swara Justisia*7, No. 2 (2023): 695, <https://doi.org/10.31933/Ujsj.V7i2.368>

³ Dodi Yarli Et Al., "Fungsionalisasi Wakaf Tunai Bagi Penyelesaian Problema Kemiskinan Di Indonesia," *Journal For Islamic Studies*6, No. 3 (2023): 519–34, <https://doi.org/10.31943/Afkarjournal.V6i3.709.Functionalization>

sebuah pendekatan ilmiah yang mendalam dan terinformasi menjadi mutlak diperlukan untuk mengembangkan strategi manajemen risiko yang efektif dalam konteks pengelolaan wakaf produktif.

Secara umum, risiko adalah kemungkinan terjadinya bahaya, kerugian, cedera, atau akibat buruk lainnya yang dihadapi oleh organisasi maupun individu (Rosas et al., 2017). Adapun risiko utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan secara umum meliputi risiko edit, risiko pasar, risiko suku bunga, risiko likuiditas, dan risiko operasional (Howell, 2020; Rasid et al., 2011). Di sisi lain, lembaga keuangan Islam tidak menghadapi risiko suku bunga, melainkan tingkat pengembalian, ditambah jenis risiko khusus lainnya, seperti risiko ketidakpatuhan syariah (sejenis risiko operasional) dan risiko fidusia sehubungan dengan investasi bagi hasil (Alhammadi et al., 2020; Kurnia et al., 2017). Risiko juga dapat berarti ketidakpastian, yang mana dalam Islam merupakan sunatullah yang dihadapi oleh manusia. Dalam cakupan yang lebih luas, yaitu dalam praktik berorganisasi, tidak ada organisasi yang tak luput dari risiko, karena setiap organisasi memiliki risikonya sendiri, baik organisasi profit maupun nirlaba. America Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dalam Khalid et al. (2019) menyatakan bahwa organisasi, termasuk organisasi nirlaba, harus menanggung risiko jika mereka ingin melanjutkan tujuan organisasi mereka. Tak terkecuali lembaga wakaf yang rentan terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh risiko potensialnya. Untuk itu, risiko yang timbul harus dikelola secara profesional oleh lembaga wakaf (*nazir*).

Manajemen risiko sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang berkaitan dengan risiko . Sementara itu, manajemen risiko dalam lembaga wakaf adalah proses yang diadopsi untuk merencanakan kemungkinan peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian, dengan fokus khusus pada risiko yang terkait dengan anggota dewan, staf, program, layanan yang ditawarkan, operasional, teknologi dan manajemen keuangan . Untuk itu, manajemen risiko bertujuan untuk menetapkan kelayakan proyek dalam struktur manajemen organisasi, tingkat teknologi, kemampuan sumber daya manusia, situasi keuangan, dan dalam tingkat produksi dan pemasaran yang membatasi bisnisnya sendiri .

Pentingnya mengidentifikasi dan mengatasi risiko-risiko dalam pengelolaan wakaf produktif menunjukkan bahwa pendekatan holistik dan terencana diperlukan. Salah satu risiko yang perlu diperhatikan adalah risiko operasional yang muncul dari pengelolaan

sehari-hari dari aset wakaf⁴. Dan resiko –resiko yang perlu di ketahui juga yakni, perlu risiko hukum juga merupakan faktor krusial yang dipertimbangkan, terutama terkait dengan kejelasan kepemilikan dan hak pengelolaan atas aset wakaf, dan risiko keuangan juga memiliki peran penting dalam konteks pengelolaan wakaf produktif. Dengan fluktuasi pasar dan tingginya tingkat ketidakpastian ekonomi, mengelola risiko keuangan menjadi hal yang krusial. Diversifikasi investasi, pengelolaan portofolio yang bijak, dan pemahaman mendalam terhadap pasar keuangan menjadi strategi penting dalam meminimalkan dampak dari risiko keuangan. Berikut penjelasan satu persatu pengertian resiko yang sudah sayatulis di atas :

a. Resiko operasional

Risiko operasional pada *Waqf Core Principles* adalah sejauh mana kemungkinan terjadinya masalah atau kegagalan dalam pelaksanaan operasional wakaf. Ini melibatkan penilaian terhadap risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan tujuan wakaf. Indikator-indikator yang terdapat pada risiko operasional yaitu lembaga wakaf harus memiliki proses internal yang tepat untuk mencakup risiko eksekusi program wakaf, kegagalan teknis

sistem TI (fisik, control access dan keamanan cyber), potensi penipuan (kelengkapan dokumentasi dan legalitas pengelola), sumber daya manusia, hukum, dan administratif (agenda, surat menyurat, input data)⁵.

Resiko operasional ini berkaitan dengan :

1) kesalahan pengelolaan aset

a) pengelolaan yang tidak profesional

contoh : Jika suatu tanah wakaf disewakan dengan harga murah atau dibiarkan kosong tanpa digunakan , maka pendapatan yang dapat diperoleh dari harta tersebut akan hilang.

2) Ketidapatuhan terhadap Regulasi dan Hukum

Seluruh pengelolaan wakaf harus mematuhi peraturan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kegagalan untuk mematuhi terhadap peraturan dapat mengakibatkan risiko sanksi hukum atau pidana.

Contoh : Jika ada perubahan kebijakan atau peraturan mengenai wakaf atau pajak yang

⁴ Siregar And Imsar

⁵ **NengWiwi, MHAinulyaqin, SEdy, ListianIndriyaniAchmad, Sakum** “Analisis Penerapan Risiko Operasional Dan Kepatuhan Syariah Badan Wakaf Al-Qur’an Ditinjau Dari Waqf Core Principles” Vol 5 No 7 (2024)

tidak diikuti.

3) Kesalahan Administrasi dan Pencatatan

Kesalahan dalam pencatatan atau penatausahaan harta wakaf dapat menimbulkan ketidaksesuaian pada data dan informasi yang berdampak pada penggunaannya.

4) Risiko Teknologi dan Sistem

5) Kegagalan dalam Pemeliharaan Aset

6) **Risiko Keuangan dan Investasi**

b. resiko Hukum

Merujuk pada potensi masalah atau tantangan hukum yang dapat muncul dalam pelaksanaan dan pengelolaan wakaf produktif. Wakaf produktif adalah wakaf yang digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan atau Misi hukum Islam sebagai aturan untuk mewujudkan nilai - nilai keimanan dan aqidah mengemban misi utama yaitu mendistribusikan keadilan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan ekonomi⁶.

Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak, tetapi ia menuntut suatu tindakan dan perbuatan yang konkrit dan positif. Pelaksanaan ibadah wakaf adalah sebuah contoh yang konkrit atas rasa keadilan sosial, sebab wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang sangat dicintai diberikan secara cuma-cuma untuk kebajikan umum. Si wakif dituntut dengan keikhlasan yang tinggi agar harta yang diberikan sebagai harta wakaf bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, karena keluasan ekonomi yang dimilikinya merupakan karunia Allah SWT yang sangat tinggi(Djunaedi, et al: 2005).

Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat wakaf di indonesia di berikan atau di gunakan untuk dimasjid, musholla, rumah panti asuhan , ponpes, sekolah, makam, dan sedikit tanah wakaf yang di kelola produktif secara dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya kaum fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang

⁶ Ziyad Ulhaq, Dan Firda Adiniyah , (2020) “Misi Hukum Islam Sebagai Aturan Untuk Mewujudkan Nilai-Nilai Keimanan Dan Aqidah Mengemban Misi Utama Yaitu Mendistribusikan Keadilanbagi Seluruh Lapisan Masyarakat, Baik Keadilan Hukum, Keadilan SosialMaupun Keadilan Ekonomi” Vol 4, No. 1

berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Berikut adalah beberapa jenis risiko hukum yang dapat timbul dalam wakaf produktif:

1) Ketidak jelasannya hukum wakaf

Jika proses penyerahan atau pendaftaran wakaf tidak dilakukan dengan benar, bisa timbul kesepakatan mengenai kepemilikan dan status legal dari aset wakaf. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan terkait hak kepemilikan atau pengelolaan aset wakaf tersebut.

2) Penyalahgunaan atau Penyimpangan Pengelolaan Wakaf

Penyalahgunaan uang wakaf atau penyimpangan dalam pengelolaan wakaf juga bisa termasuk risiko hukum karena sudah melanggar HAM dan aturan dalam negara. Atau untuk penyalahgunaan uang bisa disebut korupsi.

3) ketidak patuhan terhadap peraturan perundang – undangan

Pelaksanaan wakaf produktif harus mengikuti ketentuan yang berlaku di negara, karena ada aturan dan hukum yang berlaku dalam adanya suatu keputusan yang sudah ditetapkan.

4) resiko sengketa antara pihak terlibat

Terkadang ada potensi pertikaian antara pihak-pihak yang terlibat di dalam organisasi yang dibentuk oleh oknum – oknum tertentu.

5) Perubahan Hukum atau Kebijakan

Perubahan hukum secara mendadak bisa menjadi risiko karena pasti banyak adanya pro dan kontra antara individu lainnya.

6) Masalah Pembuktian

Dalam perkara penyelesaian atau klaim terkait wakaf, pembuktian atas status.

c. resiko keuangan

sumber hukum dalam Islam adalah al-Qur'an dan hadis, baik yang sifatnya ibadah maupun yang sifatnya muamalah (sosial kemasyarakatan). Wakaf termasuk dalam perkara muamalah. Berbeda dengan kegiatan yang bersifat ibadah yang hukumnya "segala hal diharamkan

kecuali ada dalil yang membolehkannya, kegiatan yang bersifat muamalah hukumnya adalah segala hal dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dikategorikan muamalah bersifat dinamis dan mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan peradaban manusia yang semakin berkembang.

Hal yang paling penting untuk dipahami adalah bahwa wakaf berbeda dari kegiatan zakat, sedekah, berdasarkan keunikan, prinsip, tujuan, metode penerapannya. Pertama, berbeda halnya dengan zakat, infak, dan sedekah, kepemilikan atas barang yang dizakatkan berpindah ke tangan penerima zakat, sedangkan wakaf hanya berpindah kemanfaatan dari wakaf tersebut, bukan kepemilikannya karena kepemilikannya berada di tangan Allah SWT. Kedua, jika zakat, infak, dan sedekah memenuhi kebutuhan segera dari sipenerima, lain halnya dengan wakaf memberi peluang kesinambungan manfaat dan tujuan khusus bagi penerima wakaf⁷.

Disini menjelaskan bahwa Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah bentuk dukungan pemerintah terhadap fatwa MUI ini. Aturan kemudian diperkuat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 1 ayat 7 terkait wakaf uang, untuk mengurangi kegagalan resiko yang terjadi.

Merujuk pada kegagalan, Berikut ini beberapa cobtoh risiko berikut :

- 1) ketidak stabilan pendapat dari aset wakaf

Salah satu risiko utama dalam wakaf produktif adalah melemahkan atau melemahkan pendapatan yang dihasilkan dari aset yang diwakafkan. Misalnya, jika wakaf berupa tanah atau properti yang disewakan, harga sewa dapat turun karena kondisi pasar, bencana alam, atau menurunnya permintaan. Jika hasil yang dihasilkan tidak mencukupi, dana yang diperlukan untuk tujuan wakaf dapat terganggu.

- 2) kerugian akibat pengelolaan yang buruk

pengelola (nadzir) wakaf tidak memiliki kompetensi atau pengalaman yang cukup dalam mengelola aset wakaf secara produktif, dapat terjadi pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan kerugian finansial. Pengelolaan yang tidak efektif, seperti kesalahan dalam

⁷ Ani Faujiah, (2021) “Efisiensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Keuangan Dan Perbankan Syariah” Vol, 1 No. 2

memilih jenis usaha atau pengelolaan properti, dapat mengakibatkan aset wakaf tidak menghasilkan keuntungan yang diharapkan.

3) kerusakan atau penurunan nilai aset

Aset wakaf seperti tanah atau bangunan bisa mengalami penurunan nilai atau kerusakan yang mengurangi kemampuan untuk menghasilkan pendapatan. Misalnya, jika ada kerusakan pada properti yang digunakan untuk sewa, biaya perbaikan bisa sangat tinggi, sementara pendapatan dari sewa bisa terhambat.

4) risiko likuiditas

Dalam beberapa kasus, aset yang diwakafkan dalam bentuk properti atau tanah mungkin tidak mudah dijual atau dipindahkan untuk menghasilkan uang tunai jika diperlukan. Jika dana yang diperlukan untuk tujuan sosial atau pengembangan wakaf mendesak, namun aset tersebut tidak dapat segera dilikuidasi, maka dapat timbul masalah likuiditas yang menghambat kelancaran operasional.

5) Fluktuasi Biaya Operasional

Pengelolaan aset wakaf produktif memerlukan biaya operasional, seperti biaya perawatan, administrasi, pajak, atau biaya lainnya. Fluktuasi biaya operasional yang tidak dapat diprediksi dapat mengurangi margin keuntungan yang dihasilkan. Misalnya, jika biaya perawatan tanah atau bangunan meningkat, maka pendapatan yang dihasilkan bisa tergerus.

6) resiko ketergantungan pada sumber pendapatan tertentu

Jika suatu usaha yang didanai oleh wakaf produktif sangat bergantung pada satu jenis pendapatan (misalnya, pendapatan dari sewa satu properti atau dari hasil usaha tertentu), maka jika ada perubahan signifikan dalam pasar atau kebijakan, pendapatan ini bisa terhenti. Ketergantungan berlebihan pada satu sumber pendapatan meningkatkan risiko keuangan.

7) risiko inflasi

Inflasi dapat menyebabkan penurunan daya beli uang, yang dapat mengurangi nilai riil dari pendapatan yang dihasilkan dari wakaf produktif. Misalnya, pendapatan sewa yang tetap dalam jumlah nominal bisa berkurang jika inflasi tinggi, sementara biaya operasional bisa meningkat.

8) Risiko Keterbatasan Diversifikasi Investasi

Jika dana wakaf produktif hanya diinvestasikan pada satu jenis aset atau sektor, maka risiko

kerugian bisa lebih besar jika sektor tersebut mengalami penurunan. Diversifikasi investasi yang kurang bisa membuat aset wakaf lebih rentan terhadap perubahan ekonomi atau pasar tertentu.

d. resiko pasar

1) Perubahan permintaan dan penawaran : Jika wakaf produktif melibatkan sektor-sektor tertentu seperti properti atau pertanian, maka perubahan permintaan pasar atau harga barang dan jasa dapat mempengaruhi potensi pendapatan yang dapat dihasilkan.

2) Kompetisi dengan entitas lain : Ketika usaha yang dilakukan melalui wakaf produktif yang melibatkan sektor komersial, seperti bisnis atau investasi, kompetisi pasar yang ketat bisa mengurangi keuntungan.

3. Memaksimalkan keuntungan strategi manajemen resiko

pengelolaan wakaf produktif bertujuan untuk mengembangkan aset wakaf agar dapat memberikan manfaat yang optimal, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Memaksimalkan keuntungan dalam konteks ini berarti mengelola dana atau aset wakaf sedemikian rupa sehingga hasil atau keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan, sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri, Memaksimalkan dalam konteks ini mengacu pada usaha untuk mencapai hasil atau keuntungan yang optimal dalam pengelolaan wakaf produktif dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, memaksimalkan berarti memanfaatkan sumber daya yang ada (baik berupa dana, aset, atau usaha) dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Strategi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan wakaf prooduktif, Manajemen risiko adalah proses identifikasi, penilaian, pengelolaan, dan mitigasi risiko yang dapat mengancam keberhasilan pengelolaan wakaf produktif. Pengelolaan wakaf produktif mengandung potensi keuntungan, tetapi juga risiko yang perlu diperhitungkan agar tujuan jangka panjang dapat tercapai. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko yang baik sangat penting untuk menjaga agar pengelolaan wakaf tetap menguntungkan dan berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa aspek yang dapat memaksimalkan strategi manajemen resiko dalam pengelolaan wakaf produktif :

a. identifikasi resiko

risiko identifikasi dalam memaksimalkan keuntungan merupakan langkah penting dalam manajemen risiko untuk mencapai tujuan bisnis secara optimal, dengan mengurangi potensi

kerugian yang bisa terjadi. Proses ini melibatkan penilaian terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin muncul dalam lingkungan bisnis atau proyek tertentu. Tujuan dari mengenali risiko adalah untuk memahami ancaman atau ancaman yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan, risiko identifikasi adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi ancaman atau kejadian yang dapat merugikan (risiko negatif) maupun yang dapat memberikan keuntungan (risiko positif) dalam konteks mencapai tujuan organisasi. Dalam risiko manajemen yang efektif, bukan hanya risiko yang merugikan yang perlu dipertimbangkan, namun juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Anda.

Langkah pertama dalam strategi manajemen risiko adalah mengidentifikasi potensi risiko yang dapat terjadi dalam pengelolaan wakaf produktif. Risiko ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti risiko pasar Fluktuasi pasar yang mempengaruhi nilai investasi atau permintaan produk.

b. penilaian risiko

Penilaian Risiko dalam Memaksimalkan Manajemen Risiko adalah langkah kunci untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian, sehingga memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang paling menguntungkan dalam wakaf produktif yang dijalankan. Penilaian risiko dilakukan terhadap 31 risiko yang telah teridentifikasi untuk mengetahui respon yang harus diambil agar tidak mengganggu pencapaian tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang manajemen wakaf uang. Risiko dinilai dengan memperhitungkan frekuensi terjadinya risiko dan konsekuensi risiko terhadap lembaga.

c. penyebaran risiko

Penyebaran risiko (*risk diversification*) adalah salah satu strategi penting dalam manajemen risiko untuk meminimalkan kerugian potensial yang dapat muncul dari ketidakpastian atau ancaman yang dihadapi oleh suatu organisasi atau individu. Strategi ini melibatkan distribusi atau pembagian risiko ke berbagai aset, proyek, atau area untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi jika salah satu risiko terwujud. Dan Alokasi risiko adalah salah satu strategi manajemen risiko yang penting untuk memaksimalkan manajemen risiko suatu, proyek, atau portofolio investasi. Tujuan utama dari alokasi risiko adalah untuk dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu risiko tertentu dengan cara membaginya dengan menyebarkan eksposurnya.

Manajemen risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh organisasi atau individu. Tujuannya adalah untuk meminimalkan atau mengelola dampak negatif dari risiko tersebut secara efektif. Penyebaran risiko adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan ini.

Penyebaran risiko bekerja dengan cara menyebarkan eksposur terhadap risiko ke berbagai area atau instrumen yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti:

1) Diversifikasi Portofolio

Di dunia keuangan, penyebaran risiko dapat dilakukan dengan cara mendiversifikasi portofolio investasi. Misalnya, dengan berinvestasi di berbagai jenis saham, obligasi, properti, atau aset lainnya, sehingga jika salah satu jenis investasi mengalami penurunan nilai, dampaknya bisa diminimalkan oleh kinerja aset lainnya yang lebih stabil.

2) Diversifikasi Produk dan Layanan

Perusahaan juga bisa melakukan penyebaran risiko dengan cara mendiversifikasi produk atau layanan yang mereka tawarkan. Dengan memiliki berbagai produk atau layanan, perusahaan akan lebih tahan terhadap perubahan permintaan pasar atau risiko lain yang mempengaruhi produk tertentu. Jika satu produk gagal, produk lainnya masih dapat menopang kelangsungan bisnis.

3) Diversifikasi Geografis

Untuk perusahaan yang beroperasi di berbagai lokasi atau negara, penyebaran risiko bisa dilakukan dengan memperluas pasar atau lokasi operasi. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada satu pasar atau wilayah yang rentan terhadap risiko spesifik, seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau perubahan kebijakan pemerintah.

4) Diversifikasi Waktu

Penyebaran risiko juga dapat dilakukan dengan merencanakan kegiatan atau investasi pada waktu yang berbeda. Misalnya, perusahaan bisa menghindari ketergantungan pada satu musim atau periode tertentu dengan merencanakan pemasaran atau produksi produk di waktu yang berbeda, sehingga mengurangi dampak dari fluktuasi musiman.

Dan salah satu pengertian Penyebaran risiko adalah salah satu strategi efektif dalam manajemen risiko untuk mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan stabilitas dalam menghadapi ketidakpastian. Dengan mendiversifikasi sumber daya, investasi, atau

operasi, organisasi atau individu dapat lebih siap untuk menghadapi fluktuasi pasar dan ancaman yang muncul. Namun, penyebaran risiko harus dilakukan dengan perencanaan yang matang agar tidak mengarah pada pemborosan sumber daya atau kerugian yang tidak perlu.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yang melibatkan analisis literatur, studi kasus, dan wawancara. Pertama, analisis literatur akan digunakan untuk mengidentifikasi kerangka teoretis dan temuan-temuan sebelumnya terkait dengan manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf produktif. Selanjutnya, studi kasus akan dipilih dari berbagai konteks dan wilayah untuk mendalamnya analisis. Data primer dalam bentuk wawancara akan diperoleh dari pengelola wakaf, donatur, dan pemangku kepentingan terkait kasus-kasus tersebut. Data sekunder, seperti dokumen dan laporan, juga akan dihimpun. Analisis kasus akan membantu mengidentifikasi praktik-praktik manajemen risiko yang ada dan mengevaluasi potensi perbaikan. Selain itu, wawancara dengan para ahli dalam bidang wakaf, manajemen risiko, dan ekonomi Islam akan memberikan perspektif luas terkait strategi manajemen risiko. Data dari analisis literatur, studi kasus, dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif, termasuk kategorisasi, pengelompokan temuan, serta pencarian pola-pola yang muncul. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam strategi manajemen risiko yang efektif dalam pengelolaan wakaf produktif dan memberikan rekomendasi praktis bagi para pengelola wakaf, organisasi wakaf, dan pemerintah.

Pembahasan

perhatian terhadap pengembangan wakaf telah meningkat secara signifikan di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, termasuk Indonesia. Wakaf produktif merujuk pada upayamemanfaatkan aset-aset wakaf yang sebelumnya tidak produktif atau menganggur, dengan tujuan untuk memungkinkan penggunaannya dalam kegiatan produksi yang

dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial⁸.

Hal ini merupakan respons terhadap tantangan ekonomi dan keuangan yang dihadapi oleh berbagai lembaga, Wakaf produktif, sekaligus perlunya memaksimalkan potensi harta wakaf untuk kemaslahatan masyarakat luas. Wakaf merupakan konsep yang berasal dari ajaran Islam dan telah menjadi bagian integral dari budaya dan peradaban Muslim selama berabad-abad. Wakaf melibatkan penyerahan aset atau properti kepada tujuan yang dianggap sebagai amal ibadah atau kemanfaatan sosial. Selama bertahun-tahun, wakaf telah digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Namun, dengan perubahan dalam dinamika ekonomi global dan tuntutan keuangan yang semakin kompleks, paradigma pengelolaan wakaf telah berubah.

Lembaga wakaf kini semakin banyak selain potensi yang terkandung dalam harta wakafnya, khususnya yang bersifat nonproduktif, dapat membawa manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah berperan dalam pengembangan wakaf produktif. Negara ini memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan aset wakaf, dengan berbagai lembaga wakaf yang mendukung berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga kesehatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan lembaga wakaf telah berkolaborasi untuk mendorong pengembangan wakaf produktif sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan. Data relevan menunjukkan bahwa wakaf produktif telah mendorong investasi dalam sektor-sektor seperti pertanian, properti, dan usahamikro dan kecil. Inisiatif-inisiatif ini memungkinkan aset-aset wakaf yang sebelumnya tidak produktif menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan, yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung program-program sosial dan amal. Perkembangan wakaf produktif juga memiliki dampak positif dalam konteks sosio-ekonomi. Dengan memanfaatkan aset-aset wakaf yang sebelumnya tidak produktif, masyarakat dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Wakaf produktif dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan

⁸ An'im Fattach And Maskun Maskun, "Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Investasi Berbasis Syariah," *Management Of Zakat And Waqfjournal (Mazawa)*3, No. 2 (2022): 51–65, <https://doi.org/10.15642/Mzw.2022.3.2.51-65>.

memperkuat daya saing ekonomi lokal. Lebih jauh lagi, data relevan menunjukkan bahwa wakaf produktif memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Selain manfaat ekonomi yang dihasilkan, pengembangan wakaf juga menimbulkan dampak sosial yang positif. Masyarakat yang mendapat manfaat dari inisiatif wakaf produktif sering kali merasa lebih terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan aset wakaf. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Wakaf produktif juga menciptakan peluang untuk pendidikan dan pelatihan, yang dapat membantu masyarakat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. diperlukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.

Dari segi wakafan produktif tidak hanya menyangkut aset, tetapi juga pembangunan masyarakat yang semakin banyak yang berkelanjutan. Menghadapi tantangan perekonomian yang semakin kompleks, pengembangan wakaf terus menjadi tujuan penting dalam pengelolaan aset wakaf.

Data relevan menunjukkan bahwa inisiatif wakaf produktif dapat menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan, sambil memungkinkan aset wakaf yang tidak produktif menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan. Indonesia, dengan populasi Muslim yang besar, memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan wakaf produktif dan memanfaatkan potensi yang terkandung dalam aset-aset wakaf untuk mendukung masyarakat yang lebih luas.

Wakaf produktif memegang peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks syariah dan kesejahteraan masyarakat. Menurut data Kementerian Agama pada harta wakaf Indonesia mencapai kurang lebih 7.300 rupee, hal ini menunjukkan potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Wakaf produktif mengacu pada strategi penggunaan harta wakaf untuk kegiatan produktif seperti investasi di sektor riil, pertanian dan usaha kecil dan menengah. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan meningkatkan dana wakaf, namun juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Contoh keberhasilan pelaksanaan wakaf bisa dilihat di Malaysia, Negara ini telah berhasil mengembangkan model wakaf yang efektif berkat berbagai inisiatif, terutama penciptaan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk UMKM. Data

dari Bank Negara Malaysia menunjukkan bahwa kontribusi wakaf terhadap perekonomian Malaysia meningkat dari 0,2% pada tahun 2010 menjadi lebih dari 1% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain kontribusi ekonomi, wakaf produktif juga dapat memainkan peran penting dalam sektor pertanian berkelanjutan. Melalui program wakaf pertanian, aset wakaf ditujukan untuk mendukung petani dan usaha pertanian kecil yang memberi mereka akses terhadap modal, teknologi dan pasar. Penelitian ini diterbitkan dalam jurnal "Journal of Agricultural Economics and Rural Development" oleh Kassim et al. menunjukkan bahwa implementasi program wakaf pertanian di beberapa negara berkembang telah berhasil meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan. Selain sektor pertanian, wakaf produktif juga dapat memperkuat sektor UMKM. Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 61,1% dari Produk Domestik Bruto pada tahun 2020. Dengan memanfaatkan dana wakaf untuk memberikan akses permodalan dan pelatihan kepada UMKM, potensi pertumbuhan sektor ini dapat dioptimalkan. Studi kasus dari Turki, yang diterbitkan dalam jurnal "Journal of Islamic Accounting and Business Research" oleh Bayraktar et al. menunjukkan bahwa wakaf produktif telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di negara tersebut.

Namun, untuk mencapai pengelolaan wakaf yang berkelanjutan diperlukan sistem pengelolaan yang efektif dan transparan. Penelitian Siddiqi dalam artikel "Waqf Governance Reporting: A Case Study of Malaysia" menyoroti good governance dalam pengelolaan dana wakaf. Implementasi praktik tata kelola yang baik dapat memastikan bahwa dana wakaf dikelola dengan integritas dan akuntabilitas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara maksimal. Wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor keuangan syariah dan memiliki kapasitas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, fasilitas sosial, dan sarana keagamaan. Dalam sebuah artikel di Wall Street Journal, seperti yang dikutip oleh Nizamoglu, terdapat saran bahwa konsep wakaf dapat menjadi solusi dalam mengatasi krisis global, di mana para milyuner dunia dapat berpartisipasi untuk membangun infrastruktur negara demi kepentingan rakyat kelas menengah ke bawah kelas. Data yang dirilis Kementerian Agama tahun 2012

mengungkapkan harta wakaf di Indonesia mencapai luas seluas 3,49 meter persegi yang tersebar di 420 003 titik di nusantara. Perhitungan dari lembaga perwakafan menunjukkan bahwa jika semua aset wakaf di Indonesia digabungkan, luasnya setara dengan negara Singapura.

Dalam hal ini, peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan pendekatan yang lebih terencana dan terstruktur. Pemberdayaan masyarakat melalui wakaf produktif menjadi solusi yang potensial Dengan mengalokasikan aset wakaf untuk proyek-proyek produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja, mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan pendapatan masyarakat, wakaf dapat menjadi instrumen yang lebih kuat dalam memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Data menunjukkan bahwa wakaf produktif yang digunakan untuk sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, atau industri kecil telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peran wakaf yang lebih efektif juga dapat terwujud melalui pendekatan yang lebih terbuka terhadap inovasi dan kolaborasi dengan sektor swasta. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan lainnya, dapat memperluas dampak dan efektivitas wakaf dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Data relevan menunjukkan bahwa beberapa inisiatif kolaboratif di berbagai negara telah berhasil mengoptimalkan penggunaan aset wakaf untuk mendukung proyek-proyek yang lebih besar, termasuk pembangunan infrastruktur kritis.

Dengan disahkannya Undang-Undang Wakaf Nomor 41 yang mengakui sahnya wakaf uang, Indonesia mempunyai potensi besar dalam pengelolaan harta wakaf yang fantastis. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memantau risiko-risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi.²⁵Risiko dalam konteks pengelolaan wakaf mencakup berbagai aspek, seperti risiko keuangan, operasional, hukum, dan reputasi. Manajemen risiko akan mendorong organisasi wakaf untuk menjadi lebih proaktif dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada pada setiap tahap proses pengelolaan aset wakaf. Dengan demikian, organisasi dapat menghindari atau mengurangi dampak risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan wakaf. Manajemen risiko memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan atau organisasi wakaf yang efektif. Dengan menerapkan manajemen risiko yang baik, organisasi wakaf dapat meminimalkan risiko dan dampak yang dapat mengganggu

kelancaran operasional dan pencapaian tujuan mereka. Manajemen risiko juga dapat membantu organisasi wakaf dalam mengidentifikasi sumber risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan aset wakaf, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil lebih awal. Dengan kata lain, manajemen risiko memungkinkan organisasi wakaf untuk mengelola risiko dengan lebih baik, sehingga wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan negara,

Selain meminimalkan risiko, manajemen risiko juga dapat menciptakan nilai tambah bagi organisasi wakaf. Ini terjadi ketika potensi return yang diperoleh dari pengelolaan aset wakaf lebih besar daripada potensi risiko kerugiannya. Dalam hal ini, manajemen risiko membantu organisasi wakaf untuk mencapai tujuan keuangan mereka dengan cara yang lebih efisien. Organisasi yang mampu mengelola risiko dengan baik dapat mengoptimalkan hasil investasi mereka, sehingga dana wakaf dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Selain manfaat finansial, manajemen risiko juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi wakaf. Dengan menunjukkan komitmen dalam mengelola risiko dengan baik, organisasi wakaf dapat membangun reputasi yang kuat dan meyakinkan masyarakat bahwa dana wakaf mereka dikelola dengan integritas dan akuntabilitas. Data relevan menunjukkan bahwa organisasi wakaf yang menerapkan manajemen risiko yang efektif cenderung mendapatkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain manfaat finansial, manajemen risiko juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi wakaf. Dengan menunjukkan komitmen dalam mengelola risiko dengan baik, organisasi wakaf dapat membangun reputasi yang kuat dan meyakinkan masyarakat bahwa dana wakaf mereka dikelola dengan integritas dan akuntabilitas. Data relevan menunjukkan bahwa organisasi wakaf yang menerapkan manajemen risiko yang efektif cenderung mendapatkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manajemen risiko juga berperan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal yang dapat memengaruhi pengelolaan aset wakaf. Dalam dunia yang terus berubah, organisasi wakaf perlu mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar, regulasi, dan kebijakan. Manajemen risiko membantu organisasi wakaf untuk mengidentifikasi perubahan tersebut lebih awal, sehingga tindakan yang tepat

dapat diambil untuk menghadapinya. Dengan kata lain, manajemen risiko membuat organisasi wakaf menjadi lebih tangguh dan responsif terhadap tantangan eksternal. Dalam pengelolaan wakaf produktif, terdapat berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan dari program tersebut. Pertama-tama, risiko finansial menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan. Fluktuasi pasar keuangan dan perubahan tingkat suku bunga dapat berdampak signifikan terhadap nilai aset wakaf dan hasil investasi yang dihasilkan. Sebagai contoh, penelitian oleh Alomari et al. (2019) dalam artikel "*Risk Management in Waqf Investments: Evidence from Malaysia*" menyoroti pentingnya manajemen risiko finansial dalam mengelola aset wakaf produktif. Mereka menekankan perlunya mengidentifikasi dan mengelola risiko finansial secara efektif untuk memaksimalkan keuntungan dari investasi wakaf. Selanjutnya, risiko operasional juga merupakan faktor krusial dalam pengelolaan wakaf produktif. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti manajemen operasional sehari-hari, pemeliharaan properti, dan pengelolaan keuangan. Penelitian oleh Abdullah et al. (2019) dalam jurnal "*Journal of Islamic Economics and Finance Research*" menekankan pentingnya implementasi sistem manajemen yang kuat untuk mengelola risiko operasional dalam konteks wakaf. Mereka menyatakan bahwa dengan menerapkan prosedur dan kontrol yang tepat, organisasi wakaf dapat meminimalkan risiko terkait dengan proses operasional sehari-hari.

Risiko hukum juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan wakaf produktif. Hal ini mencakup masalah terkait kepemilikan dan pengelolaan aset wakaf yang harus mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku. Penelitian oleh Mustapha et al. (2020) dalam jurnal "*Islamic Law and Jurisprudence Review*" menekankan perlunya memastikan kejelasan hukum terkait kepemilikan dan pengelolaan aset wakaf. Mereka menyoroti pentingnya konsultasi dengan ahli hukum dan mematuhi regulasi yang berlaku untuk meminimalkan risiko hukum yang dapat timbul⁹.

Selain itu, risiko reputasi juga menjadi pertimbangan penting dalam pengelolaan wakaf produktif. Terlibat dalam kegiatan yang dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan publik

⁹ Suharto Tentiyo, "Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk) Pada Lembaga Keuangan Dan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Mataram* 11, No. 1 (2022): 10

dapat berdampak pada kesuksesan dan keberlanjutan program wakaf. Oleh karena itu, organisasi wakaf perlu mempertimbangkan dan mengelola risiko reputasi dengan cermat, Terakhir, risiko sosial dan lingkungan juga perlu diperhatikan dalam pengelolaan wakaf produktif. Perubahan dalam faktor-faktor sosial atau lingkungan dapat memengaruhi nilai atau kegunaan dari aset wakaf. Mempertimbangkan dan mengelola risiko sosial dan lingkungan dapat membantu memastikan keberlanjutan dari program wakaf produktif. Dengan memahami dan mengelola berbagai macam risiko ini, organisasi wakaf dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan dan keberlanjutan dari program wakaf produktif mereka. Penelitian dan literatur yang relevan dalam bidang manajemen risiko wakaf dapat menjadi panduan yang berharga dalam upaya ini.

Dengan mempertimbangkan risiko-risiko ini secara komprehensif, pengelola wakaf dapat membangun strategi manajemen risiko yang kuat dan responsif. Terlebih lagi, kolaborasi dengan para ahli dan pemangku kepentingan terkait akan memperkaya perspektif dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dengan cermat. Dengan demikian, strategi manajemen risiko yang efektif akan membantu meminimalkan potensi kerugian dan memaksimalkan keberhasilan program wakaf produktif, sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan memperkuat peran wakaf dalam pembangunan berkelanjutan. Strategi pertama dalam manajemen risiko wakaf produktif adalah identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan langkah krusial yang memungkinkan para pengelola wakaf untuk mengantisipasi dan memahami kemungkinan terjadinya risiko serta potensi dampaknya terhadap program wakaf. Proses identifikasi risiko tidak hanya terbatas pada analisis pasar, melainkan juga mencakup evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang dapat mempengaruhi pengelolaan aset wakaf. Dengan adanya peningkatan kompleksitas dan ketidakpastian dalam lingkungan global, identifikasi risiko yang komprehensif dan terperinci menjadi semakin penting untuk mengelola wakaf produktif dengan bijak. Fluktuasi pasar menjadi salah satu risiko utama yang harus diidentifikasi dalam manajemen risiko wakaf produktif. Data terbaru menunjukkan bahwa pasar keuangan global dapat mengalami volatilitas tinggi sebagai akibat dari berbagai faktor eksternal, termasuk peristiwa geopolitik, kebijakan moneter, dan dinamika ekonomi regional. Oleh karena itu, para pengelola wakaf perlu

memperhatikan tren dan perkembangan terkini dalam pasar keuangan untuk mengantisipasi potensi fluktuasi yang dapat mempengaruhi hasil investasi wakaf. Selain fluktuasi pasar, perubahan peraturan juga merupakan faktor risiko yang perlu diidentifikasi dengan cermat. Pemerintah dan lembaga regulator dapat mengeluarkan kebijakan atau peraturan baru yang mempengaruhi pengelolaan aset wakaf. Analisis terhadap perkembangan hukum dan peraturan terkini yang terkait dengan wakaf produktif menjadi esensial dalam meminimalkan risiko hukum dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan aset wakaf produktif diidentifikasi, langkah berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi risiko merupakan proses mendalam untuk menentukan sejauh mana risiko-risiko tersebut dapat berdampak pada program wakaf. Proses evaluasi ini melibatkan analisis yang teliti terhadap probabilitas terjadinya risiko dan potensi kerugian yang mungkin diakibatkan. Dengan mempertimbangkan kedua faktor ini, pengelola wakaf dapat mengukur tingkat signifikansi dari masing-masing risiko dan menentukan risiko mana yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Dalam konteks manajemen risiko wakaf produktif, probabilitas terjadinya risiko dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor eksternal dan internal yang memengaruhi aset wakaf. Data terbaru menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti situasi ekonomi global, kebijakan pemerintah, dan peristiwa geopolitik dapat mempengaruhi tingkat probabilitas terjadinya risiko.

Selain itu, faktor internal seperti kebijakan internal organisasi dan keahlian pengelola wakaf juga memainkan peran penting dalam menentukan probabilitas risiko. Oleh karena itu, evaluasi risiko harus mempertimbangkan kedua faktor ini secara holistik untuk memastikan analisis yang akurat. Tidak hanya itu, evaluasi risiko juga harus memperhitungkan tingkat kerugian potensial yang mungkin diakibatkan oleh masing-masing risiko. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat kerugian dapat berkisar dari dampak kecil hingga signifikan tergantung pada jenis risiko dan karakteristik aset wakaf. Risiko-risiko dengan potensi kerugian besar memerlukan perhatian lebih dan strategi pengendalian risiko yang lebih kuat. Dengan mempertimbangkan kedua faktor ini secara menyeluruh, pengelola wakaf dapat memprioritaskan risiko mana yang memerlukan tindakan lebih lanjut dalam rangka meminimalkan potensi dampak negatif. Dengan melakukan evaluasi risiko yang

komprehensif, pengelola wakaf dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan memprioritaskan sumber daya untuk mengelola risiko dengan efektif. Evaluasi risiko yang cermat juga membantu mengidentifikasi strategi pengendalian risiko yang paling tepat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan potensi kerugian.

Kesimpulan

Wakaf produktif adalah bentuk pengelolaan aset wakaf yang memanfaatkan atau mengelola harta wakaf untuk menghasilkan keuntungan atau manfaat secara berkelanjutan. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan ini kemudian digunakan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan niat wakif (orang yang mewakafkan harta). wakaf produktif mencakup beberapa komponen, diantaranya mengidentifikasi, mengendalikan, penerapan Good Corporate Governance, system monitoring dan evaluasi. Identifikasi risiko dalam investasi wakaf produktif merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan aset wakaf.

Strategi identifikasi risiko dalam pengelolaan wakaf produktif Meminimalkan Risiko dan Memaksimalkan Keuntungan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Pengelolaan wakaf produktif memerlukan strategi manajemen yang efektif untuk memastikan aset wakaf dapat memberikan manfaat berkelanjutan. Dalam upaya meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu diterapkan. Pertama, identifikasi dan analisis risiko secara menyeluruh menjadi langkah awal yang penting untuk memahami potensi ancaman dan menyusun mitigasi yang tepat. Kedua, diversifikasi aset wakaf ke sektor-sektor produktif yang stabil dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Ketiga, penerapan manajemen profesional yang transparan memastikan pengelolaan berjalan efisien dan akuntabel.

Selain itu, pemanfaatan teknologi modern dapat meningkatkan efisiensi dan monitoring aset wakaf, sementara kolaborasi dengan mitra strategis membuka peluang inovasi dan ekspansi usaha. Dengan langkah-langkah ini, pengelola wakaf dapat mencapai keberlanjutan, memberikan manfaat optimal kepada umat, dan menciptakan dampak sosial yang signifikan.

Selain itu, Pengendalian risiko dalam pengelolaan wakaf produktif merupakan aspek penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas investasi wakaf. Pengendalian

Risiko dapat dilakukan dengan Diversifikasi Investasi. Pengendalian resiko juga dilakukan dengan melakukan Rencana Kontingensi. Pemantauan dan pelaporan berkala menjadi langkah penting dalam strategi pengendalian risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., Mansor, Aa, Napi, Nnlm, Mansor, Wnw, Ahmed, An, Ismail, M., & Ramly, Zta (2020). Status Kualitas Udara Selama Perintah Pengendalian Pergerakan (Mco) Malaysia 2020 Karena Pandemi Virus Corona Baru (2019-Ncov). *Science Of The Total Environment* , 729 , 139022.
- Abrori, Maskub. "Strategi Pemasaran Lembaga Pendidikan Untuk Meningkatkan Jumlah Peserta Didik Di Pg/Tk Samarinda." *Syamil: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal Of Islamic Education)* 3.2 (2015).
- Af Sukma, Fatih Atsaris (2024) "Pemahaman Dan Implementasi Manajemen Risiko Dalam Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Berbasis Syariah Di Indonesia" Vol 5, No. 2
- Anam, Khoirul. "Strategi Pemasaran Dan Implementasinya Dalam Lembaga Pendidikan." *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 1.2 (2013): 159-170.
- Anis Marjukah, S. E. *Manajemen Pemasaran Lembaga Paud*. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Cahyono, Tomy Dwi. "Review Literatur Akademik Tentang Pengaruh Strategi Komunikasi Pemasaran Digital Terhadap Pilihan Mahasiswa." *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5.11 (2022): 4869-4878.
- Chakti, Gunawan. *The Book Of Digital Marketing: Buku Pemasaran Digital*. Vol. 1. Celebes Media Perkasa, 2019.
- Erlianti, Dila, Et Al. *Buku Referensi Msdm: Teori Dan Implementasi Pada Era Digital*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Erwin, Erwin, Et Al. *Digital Marketing: Penerapan Digital Marketing Pada Era Society 5.0*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Fahmi Faishal Malik, Jafril Khalil, Amrizal, (2024) "Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah" Vol6, No. 6
- Farid, Muhammad, Dan Wafiq Azizah. "Manajemen Resiko Dalam Perbankan." *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 47, No. 4 (2021): 124–34.
- Firdaus, Fahmi Ichsan, And Zia Firdaus Nuzula. "Tinjauan Nilai-Nilai Pemasaran Islam Terhadap Pelaksanaan Komunikasi Pemasaran Pada Kegiatan Penerimaan Santri

- Baru." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2023): 35-40.
- Fitriyah, Khoirunnisail. "Pemanfaatan Aplikasi Capcut Untuk Pembuatan Konten Pemasaran Pendidikan Di Pondok Pesantren Annur Pungging Mojokerto." *Jurnal Abdimas Al Hidayah* 2.1 (2024): 1-7.
- Habsy, Bakhrudin All. "Seni Memahami Penelitian Kuliitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling: Studi Literatur." *Jurnal Konseling Andi Matappa* 1.2 (2017): 90-100.
- Hakim, Muhammad Nur, And Fahrur Rozi. "Strategi Manajemen Humas Dalam Meningkatkan Animo Masyarakat Terhadap Pendidikan Madrasah." *Joiem (Journal Of Islamic Education Management)* 5.1 (2024): 28-45.
- Hobir, Abdul, And Fauzan Fauzan. "Konsep Strategi Marketing Lembaga Pendidikan Islam." *Journal Of Education Partner* 3.1 (2024): 69-79.
- Isa, Muzakar, Et Al. "Strategi Pemasaran Melalui Konten Media Sosial Mim Pk Wirogunan." *Abdi Psikonomi* (2023): 77-83.
- Jaya, Indra. *Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Dalam Meningkatkan Daya Saing Di Era Modernisasi (Studi Kasus Di Sd It Baitul Izzah Kota Bengkulu)*. Diss. Iain Bengkulu, 2019.
- Khairi, Ardhi, Et Al. "Penyuluhan Digital Marketing Di Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim Dan Dhuafa Madania Yogyakarta." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1.3 (2023): 167-174.
- Maharani, Shinta. "Analisis Fator-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Return On Investment (Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah "Kita" Desa Demangan Kecamatan Siman)." *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 12.1 (2018): 113-127.
- Manurung, Junita, And Harlyn L. Siagian. "Membangun Brand Image Sebagai Manajemen Strategi Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Pada Lembaga Pendidikan." *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 7.2 (2021): 365-381.
- Media Sosial Memungkinkan Lembaga Pendidikan Untuk Berinteraksi Langsung Dengan Calon Siswa, Memperkenalkan Program-Program Unggulan, Serta Memberikan Gambaran Tentang Kehidupan Kampus.
- Mubarok, Moch Zakki. "Efektivitas Branding Dalam Meningkatkan Reputasi Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial* 3.1 (2024): 25-35.
- Muhammad Agil, Novviana Nur Sholikah, Arif Zunaidi, Mila Ahmada (2023) "Meminimalkan

- Risiko Dan Maksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif” Vol 3, N0.2
- Muhammad Syahrullah (2024) “ Mitigasi Resiko Investasi Wakaf Produktif” Volume3 Nomor2 Juni 2024
- Muid, Abdul, Bustanul Arifin, And Amrulloh Karim. "Peluang Dan Tantangan Pendidikan Pesantren Di Era Digital (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Islah Bungah Gresik)." *Modeling: Jurnal Program Studi Pgmi* 11.1 (2024): 512-530.
- Mustafa, F., Mustafa, R., Sediawan, M. L., & Usman, E. (2024). Studi Mengenai Kinerja Keuangan Bank Bukopin Syariah Tahun 2020-2022 Dengan Metode Camel. *Jurnal Riset Bisnis, Manajemen, Dan Ilmu Ekonomi*, 1(1), 19-24.
- Ningsih, Dewi Handayani Untari, Et Al. "Model Serach Engine Optimization (Seo) Bagi Umkm Untuk Meningkatkan Popularitas Dan Pengunjung Website." *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer)* 11.3 (2022): 415-422.
- Nurhidayah, Ai Enung. "Optimalisasi Penggunaan Media Sosial Dalam Meningkatkan Brand Dan Mutu Pendidikan Islam Melalui Pendekatan Manajemen Pendidikan." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2.2 (2022): 107-117.
- Nurmalasari, Neneng, And Imas Masitoh. "Manajemen Strategik Pemasaran Pendidikan Berbasis Media Sosial." *Journal Of Management Review* 4.3 (2020): 543-548.
- Okta Riski Mulyani (2024) “ Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bmt As-Salaam Padamara Purbalingga”
- Pajar Wijaya, Yenti Sumarni (2020) “ Manajemen Resiko Dalam Pengelolaan Wakaf” Cv Brimedia Global
- Prabowo, Agung, Et Al. "Pelatihan Literasi Pemasaran Digital: Pembuatan Konten Visual Dan Penyusunan Copywriting." *Jurnal Abdimas Indonesia* 4.3 (2024): 1119-1126.
- Prameswari, A., Elvina, A., Kurinci, A. I. A., Fakhri, H. O., Purwanti, N. A., Ramadani, R., & Khalid, K. (2023). Analisis Status Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Desa Kubah Sentang–Kec. Pantai Labu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 165-174.
- Rahman, Wahyudin, Et Al. "Eksplorasi Strategi Pemasaran Media Sosial Yang Sukses Dalam Meningkatkan Interaksi Merek Dengan Konsumen Di Era Digital." *Management Studies And Entrepreneurship Journal (Msej)* 5.1 (2024): 355-363.
- Rani, Samsul. "Transformasi Komunikasi Dakwah Dalam Era Digital: Peluang Dan Tantangan Dalam Pendidikan Islam Kontemporer." *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-Issn 2745-4584)* 4.1 (2023): 207-216.
- Rosas, R. A. P. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Penetapan Upah Karyawan Cv. Ub

- Berita Kabupaten Pasaman Sumatera Barat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. *Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Santoso, Agung, Dwi Lesno Panglipursari, And Abu Amar Fikri. "Strategi Pemasaran Menggunakan Iklan Digital Marketing Berbasis Seo (Search Engine Optimization)." *Iqtishadequity Jurnal Manajemen* 6.2 (2024): 162-167.
- Sari, Ovi Hamidah, Et Al. *Digital Marketing: Optimalisasi Strategi Pemasaran Digital*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Sholeh, Muh Ibnu. "Menghadapi Persaingan Sengit Lembaga Pendidikan: Strategi Diferensiasi Dalam Pemasaran Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia." *Aksi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1.3 (2023): 192-222.
- Siregar, Awaluddin, And Abdul Rasyid. "Pemanfaatan Media Sosial Dalam Membangun Brand Image Lembaga Dakwah Kampus Al-Izzah Uinsu." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6.1 (2024): 728-739.
- Soeharto Tentiyo. "Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk) Pada Lembaga Keuangan Dan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Mataram* 11, No. 1 (2022): 10.
- Susanto, Graciella, Et Al. "Pemanfaatan Algoritma Tiktok Dan Instagram Untuk Meningkatkan Brand Awareness." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.22 (2023): 483-491.
- Tsani, Iskandar, Rofik Efendi, And Sufirmansyah Sufirmansyah. "Evaluasi Kesiapan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Dalam Menghadapi Era Digital." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 9.1 (2020): 019-033.
- Wijaya, Naufal Ariq, And Ade Eviyanti. "Optimization Of Digital Platforms As Part Of Seo-Based Digital Marketing Strategy To Appear On Google." *Procedia Of Engineering And Life Science* 7 (2024): 380-390.
- Wijaya, Naufal Ariq, And Ade Eviyanti. "Optimization Of Digital Platforms As Part Of Seo-Based Digital Marketing Strategy To Appear On Google Optimasi Platform Digital Sebagai Bagian Dari Strategi Digital Marketing Berbasis Seo Untuk Muncul Di Google."
- Wiyasa, Andri, And Supriyadi Supriyadi. "Inovasi Strategi Pemasaran Menggunakan Digital Marketing Pada Mis Abdurrahman Di Kota Bandung." *Pedagogika: Jurnal Pedagogik Dan Dinamika Pendidikan* 12.2 (2024): 331-338.
- Wulandari, Putri, And Hendra Riofita. "Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Brand Awareness Dan Reputasi Bisnis." *Esensi Pendidikan Inspiratif* 6.2 (2024).

Qurrotul A'yuni, *Minimizing Risks and Maximizing Benefits : Risk Management Strategies in Productive Waqf Management*

Zubaidah, S., & Ninglasari, Sy (2020). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Manajemen Risiko Pengelolaan Wakaf Produktif. *Al-Anwaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* , 13 (2), 163-176.

Zulaika, Siti, And A. Wathon. "Efisiensi Promosi Lembaga Menggunakan Blogspot." *Sistim Informasi Manajemen* 5.2 (2022): 105-114.